

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANGGOTA TNI
YANG MELAKUKAN KEJAHATAN ASUSILA
DI PONTIANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2023)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1**

MONICA KAROLINA PUTRI

A1011201275

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025


**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANGGOTA TNI
YANG MELAKUKAN KEJAHATAN ASUSILA
DI PONTIANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2023)**

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:


MONICA KAROLINA PUTRI
A1011201275

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I :




Dr. H. Aswandi, SH., M.Hum.
NIP. 196202011989031003

Pembimbing II:


Mega Fitri Hertini, S.H., M.H.,
NIP. 198604132009122005

Disahkan oleh :





Dekan,



Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 28 Mei 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI :

| Jabatan | Nama dan NIP | Pangkat/Golongan | Tanda Tangan |
|---------------------------|--|--|---|
| Ketua Penguji | Dr. H. Aswandi, SH., M.Hum NIP. 196202011989031003 | Pembina Tingkat I/IV c |  |
| Sekretaris Penguji | Mega Fitri Hertini, S.H., M.H NIP. 198604132009122005 | Penata Muda Tingkat I/III c |  |
| Penguji I | Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum NIP. 196505151990021003 | Pembina Tingkat I/IV a |  |
| Penguji II | Parulian Siagian, S.H., M.Hum NIP. 196109061992021001 | Pembina Tingkat I/III d |  |

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 1929/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 21 Mei 2025

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANGGOTA TNI
YANG MELAKUKAN KEJAHATAN ASUSILA
DI PONTIANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2023)

SKRIPSI

Diajukan oleh:

MONICA KAROLINA PUTRI

A1011201275

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I:

Dr. H. Aswandi, SH., M.Hum.

NIP.196202011989031003

Pembimbing II:

Mega Fitri Hertini, S.H., M.H.,

NIP. 198604132009122005

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Monica Karolina Putri

NIM : A1011201275

Bagian : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 01 April 2025

MONICA KAROLINA PUTRI

A1011201275

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'aalamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Tinjauan *“Tinjauan Kriminologis Terhadap TNI Yang Melakukam Kejahatan Asusila Di Pontianak (Studi Kasus Putusan Nomor 07-K/Pm.1-05/Ad/I/2023)”*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam bentuk kajian teoritis maupun analisis, Sehingga penulis membutuhkan kritik atau saran yang bersifat membangun. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan terutama kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Edy Suasono, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Herlina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

5. H. Hamdani, S.H.M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Dr. Evi Purwanti, S.H.,LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura.
7. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing pertama saya yang telah meluangkan waktunya, memberikan nasihat, saran, kritik serta memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikiran kepada penulis.
8. Bapak Abunswas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua saya yang telah meluangkan waktunya, memberikan nasihat, saran, kritik serta memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikiran kepada penulis hingga masa seminar.
9. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku pengganti pembimbing kedua saya yang juga telah meluangkan waktunya untuk memberikan saya saran, kritik dalam menempuh masa sidang.
10. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji pertama saya yang telah meluangkan waktunya, memberikan nasihat, saran, kritik serta memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikiran kepada penulis.
11. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Penguji kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat, saran dan kritik yang membangun kepada penulis.
12. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H., Selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

13. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
14. Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik, serta rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis dan membantu penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
15. Bapak Kolonel Setyanto Hutomo, S.H., selaku Hakim Ketua juga sebagai Kepala Pengadilan Militer 1-05 Pontianak, Bapak Mayor Ajat Sudrajat, S.H., Bapak Lettu Ungsi Horas Manik, S.H., M.H., serta rekan-rekan yang juga turut membantu dalam memberikan informasi, keterangan serta masukan dalam menyelesaikan penelitian yang peneliti teliti.
16. Bapak Sapudin selaku Ketua RT yang bertempat tinggal di kediaman pelaku yang juga memberikan informasi terkait penelitian ini.

Kemudian peneliti juga memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berharga bagi peneliti, sehingga peneliti bisa tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Kepada kedua orang tua. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih. Beliau memang tidak merasakan bangku pendidikan perkuliahan. Namun mereka bertekad untuk memberikan apapun yang tidak mereka rasakan untuk diberikan kepada anak-anaknya serta selalu

mampu senantiasa memberikan perhatian dan dukungan hingga peneliti mampu dalam menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih banyak atas dukungan moral serta materil yang selalu diberikan serta ilmu yang diberikan untuk senantiasa memanusiakan manusia tanpa memandang kesetaraan. Adanya restu, ridho, doa dan dukungan kedua orang tua saya menjadikan saya mampu hingga saat ini dan untuk selalu menjadi lebih baik.

2. Kepada saudara-saudara saya yang juga memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
3. Kepada sahabat masa kecil saya, Desi Sri Utami yang jauh disana yang mengidamkan untuk kuliah yang selalu ingin tau tentang dunia perkuliahan, trimakasih untuk selalu mengingatkan saya bahwa apa yang telah saya miliki juga diinginkan banyak orang.
4. Kepada teman-teman serta rekan rekan yang selalu memberi support dalam menyelesaikan penelitian ini termasuk Yunita, Radika, Bagas, serta Raisa yang selalu menemani serta turut membantu penulis saat kesulitan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis yakin telah dengan segenap kemampuan dan pengetahuan untuk memberikan kemampuan terbaik. Namun penulis sangat menyadari bahwa terdapat kekurangan didalamnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik atau saran semua pihak guna menyempurkan skripsi ini menjadi lebih baik. Hanya doa yang dapat penulis berikan kepada semua pihak

yang terlibat. Semoga selalu diberkahi Allah dengan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Aamiin.

Pontianak, 03 April 2025

MONICA KAROLINA PUTRI

NIM A1011201275

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|------|
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABLE | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Keaslian Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Pustaka | 12 |
| B. Landasan Teori | 37 |
| C. Hipotesis | 43 |
| D. Keaslian Penelitian | 44 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 44 |
| B. Jenis Data..... | 46 |
| C. Cara Pengumpulan data dan Pengelolaan Data | 48 |
| D. Analisis Data | 49 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Kronologi Kasus Tindakan Asusila Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)..... | 51 |
| B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI..... | 59 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran..... | 65 |

| | |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
|----------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| LAMPIRAN | 70 |
|----------------|----|

DAFTAR TABLE

| | |
|--|----|
| Tsble 1.1 Keaslian Penelitian | 9 |
| Tabel 4.1 Kejahatan berserta ancaman tindak pidana | 50 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1, Pedoman Wawancara | 70 |
| Lampiran 2, Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Pengadilan Militer 1-05 Pontianak | 72 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1, Wawancara Bersama Ketua Hakim Pengadilan Militer 1-05 Pontianak..... | 73 |
| Gambar 2, Wawancara Bersama Ketua Hakim Pengadilan Militer 1-05 Pontianak..... | 73 |
| Gambar 3, Wawancara Bersama Ketua RT Desa Sui Ambawang | 73 |

ABSTRAK

Kriminologi sebagai alat bantu dalam mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan sehingga mengarahkan studinya kepada proses-proses dengan mencari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yaitu kejahatan asusila yang terjadi di kota Pontianak pada tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya kejahatan berupa tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Sosiologis dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada para responden yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menarik kesimpulan, yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana asusila adalah dari adanya faktor internal, diantaranya timbul didalam diri pelaku seperti keinginan melakukan hubungan seksual dan faktor eksternal yaitu adanya peran korban dalam merespon pelaku.

Kata Kunci: Kriminologi, asusila, Tentara Nasional Indonesia

ABSTRACT

Criminology as a tool to help find the causes of crime so that it directs its study to processes by looking for factors that cause crimes committed by members of the Indonesian National Army, namely immoral crimes that occurred in the city of Pontianak in 2023.

This research aims to reveal the factors that cause crimes in the form of immoral crimes committed by members of the Indonesian National Army. This research uses sociological juridical research with data collection techniques through interviews with respondents who are directly related to this research.

Based on the results of the research and discussion, the researcher drew the conclusion that the factors that cause perpetrators to commit immoral crimes are internal factors, including those that arise within the perpetrator such as the desire to have sexual relations and external factors, namely the role of the victim in responding to the perpetrator.

Keywords: Criminology, immorality, Indonesian National Army

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai dasar filsafat negara Indonesia, Pancasila memiliki konsekuensi di tiap-tiap aspek penyelenggaraan negara serta pada aspek penyelenggaraan sikap dan tingkah laku masyarakat bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat didalam Pancasila memiliki sifat abstrak, umum, universal, tetap, dan tidak berubah. Nilai yang terkandung didalam Pancasila diuraikan menjadi norma-norma moral dalam mengatur kenegaraan maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan serta diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia.

Mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila merupakan wujud dalam merealisasikannya. Bentuk pengimplementasian Pancasila ini merupakan suatu bentuk kesadaran wajib hukum yang telah menyatu bersama dengan kesadaran wajib moral.¹

Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai moral manusia. Adanya norma-norma kesusilaan yang diberlakukan dikalangan masyarakat terbagi menjadi tindakan kesusilaan yang dianggap baik dan dianggap tidak baik.

Norma sebagai nilai peradaban yang dilindungi oleh hukum hal ini tercantum didalam Pancasila kedua yang menyatakan kemausiaan yang adil dan

¹ Dr.sutoyo, M.Pd, Dr. Anita Trisiana, S.Pd, MH dan dr. Siti Supeni, SH, M.Pd. 2020. Pendidikan Nilai Moral Berbasis Pancasila. Banjarsari, Kota Surakarta: UNISRI Press. hal 29-30

beradab. Kemanusiaan yang beradab didasarkan atas penghayatan serta pengakuan sebagai makhluk ciptaan tuhan sehingga menciptakan nilai-nilai yang mulai dianut oleh masyarakat dan perlahan membentuk norma-norma yang harus dipatuhi serta dilaksanakan sebagai bentuk aturan di dalam masyarakat hingga menjadikan siapapun yang melanggar norma tersebut mendapatkan sanksi atau hukuman yang setimpal. Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud ialah bahwa setiap adanya penyimpangan norma yang dilakukan maka hukum akan melindungi.²

Adanya kriminologi yang mempelajari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta cara-cara untuk menanggulangnya.³ Kriminologi juga mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran serta reaksi atas pelanggaran hukum tersebut. Terdapat berbagai faktor terjadinya kriminologi salah satunya ialah ketidakpuasan terhadap hukum pidana.⁴ Konsep dasar dan metodologi kriminologi dilihat dari tingkah laku manusia, biologi, serta lebih luas dari nilai-nilai historis dan sosiologis didalam hukum pidana.⁵

Kejahatan terhadap asusila merupakan kejahatan yang menimbulkan kekhawatiran khususnya para orang tua. Kesusilaan sebagai delik kejahatan

² Hwian Cristianto, 2017. *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media. Hal. 4

³ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun dan Angelina Putri. 2023. *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media. Hal. 6

⁴ Dr. Kasmanto Rinaldi S.H., M.Si., dan Rezky Setiawan S.Sos. 2021. *MONOGRAF: Efektifitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Lembaga Pemasyarakatan*. Kota Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. Hal 7

⁵ Dr. Aroma Elmina Martha, SH. Mh. 2020. *KRIMINOLOGI: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera. Hal. 5

yang tercantum didalam Bab XIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berjudul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” yang dimulai dari Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai dengan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶ Kejahatan asusila ini ialah bentuk penyimpangan dari norma yang berlaku di masyarakat.

Penyimpangan tindak pidana susila merupakan perbuatan yang berkaitan dan berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.⁷ Kejahatan terhadap kesusilaan diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281 yang menyatakan bahwa; "diancam dengan pidana barang siapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan dan barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan hendaknya atau melanggar kesusilaan."⁸ Hinggah sampai dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum memandang tindakan kesusilaan sebagai bentuk tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan segala sesuatu apapun yang harus dilindungi

⁶ Dr. Husin Anang Kabalmay, MH dan Dr Ahmad Lonthor, MH, 2020. HANILIT “Pertanggungjawaban Pidana Asusila”. Ambon: LP2M IAIN. Hal 2

⁷ Renata Chrishta Auli, S.H., Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya, 14 Juni 2023 Hukum online.

⁸ Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

oleh hukum yang memiliki kaitannya dengan norma-norma kesopanan demi mewujudkan tata susila serta tata tertib bermasyarakat.⁹

Maraknya tindak kriminal yang berkaitan dengan tindakan asusila yang dilakukan dari berbagai kalangan baik orang sipil ataupun anggota militer menjadi kontroversi serta pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi. Walaupun telah adanya banyak sanksi yang mengatur tindakan tersebut tetap saja tidak membuat pelaku enggan melakukan hal tersebut.

Terdapatnya tindakan asusila yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia bukanlah suatu hal biasa. Meskipun Tentara Nasional Indonesia dianggap sebagai tauladan bagi Masyarakat yang ada, namun pada realitanya masih terdapat Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana asusila yang biasa juga dilakukan oleh masyarakat sipil lainnya seperti pencurian, korupsi, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya yang sering dijumpai. Namun hasil juga menunjukkan bahwa Prajurit Tentara Nasional Indonesia juga masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹⁰ Pentingnya peran Tentara Nasional Indonesia bagi masyarakat menjadikan keharusan baginya dalam bersikap yang sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah

⁹ Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., 2010. *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. Yogyakarta. Hal. 12

¹⁰ Nurhaliza & Ida Keumala Jempa. 2020. "Tinajauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara nasional Indonesia (TNI) (*Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh*)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 4 (1)*. Pp.73-79. Hal. 74

Prajurit dan delapan wajib Tentara Nasional Indonesia serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Adanya delapan wajib Tentara Nasional Indonesia sebagai arahan dalam bersikap yang termuat didalam Surat Keputusan (Skep) Menteri Pertahanan dan Keamanan (MenHanKam) Nomor: Skep/B/911/XI/1972 tertanggal 10 November 1972 yang berisi bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia harus bersikap ramah tamah, sopan santun rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap kesederhanaannya, tidak sekali-kali merugikan rakyat, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat dan menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.¹² Delapan wajib Tentara Nasional Indonesia ini disebut sebagai Sapta Marga Sumpah Prajurit.¹³

Sehingga dengan adanya pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia maka termasuk kedalam pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang merupakan pengertian dari kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer.¹⁴ Hal ini

¹¹ Nurhasa Syamhadi Jaya, Skripsi: *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI AD*, (Makassar:Universitas Hasanuddin, 2013), Hal. 2

¹² Ibid.

¹³ Nurhaliza & Ida Keumala Jempa. 2020. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara nasional Indonesia (TNI) (*Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh*)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 4 (1)*. Pp.73-79. Hal 74

¹⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

dijelaskan didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Tidak hanya bertentangan dengan Hukum Disiplin Militer namun juga bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sehingga menjadikan tindak pidannya tergolong sebagai tindak pidana militer dengan aturan yang mengaturnya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) No. 31 Tahun 1997.

Adanya sanksi berupa pemidanaan terhadap pelaku sebagai alat pemaksa atau pendorong ataupun jaminan agar norma hukum dapat ditaati oleh setiap individu serta sebagai akibat hukum atas perbuatan melanggar norma hukum yang bertentangan. Sanksi juga sekaligus sebagai alat preventif dan juga sekaligus sebagai alat represif apabila terjadi pelanggaran norma.¹⁵

Salah satu bentuk pelanggaran asusila yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menimbulkan permasalahan hukum sebagaimana diatur dan termuat didalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan nomor putusan perkara Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2023.

¹⁵ Dr. Husin Anang Kabalmay, MH dan Dr Ahmad Lonthor, MH, 2020. HANILIT "Pertanggungjawaban Pidana Asusila". Ambon: LP2M IAIN Ambon. Hal 3

Sehingga dari adanya uraian diatas penulis berniat mengangkat judul yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan dilihat dari aspek kriminologi pada kasus diatas dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TNI YANG MELAKUKAN KEJAHATAN ASUSILA DI PONTIANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 07-K/PM.1-05/AD/I/2023)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Diadili Di Pengadilan Militer 1-05 Pontianak (Studi Kasus Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2023)?**

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kronologis terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diadili di Pengadilan Militer 1-05 Pontianak (Studi Kasus Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2023)
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diadili di

Pengadilan Militer 1-05 Pontianak (Studi Kasus Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2023)

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah dapat untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan bagi penulis dan rekan lainnya serta dapat menjadi bahan bacaan serta wawasan di bidang hukum khususnya hukum pidana dan kriminologi.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas pengetahuan bagi penegak hukum dan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu yang didasarkan pada penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Prajurit

Tentara Nasional Indonesia. Namun dengan adanya keterkaitan tersebut juga terdapat adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tni Yang Melakukan Kejahatan Asusila Di Pontianak (Studi Kasus Putusan Nomor 07-K/Pm.1-05/Ad/I/2023)”.

Dengan ini penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

| No. | Nama Peneliti dan Judul | Metode Yang Digunakan | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|------------|---|---|--|---|
| 1. | Nurhasa Syamhadi Jaya (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar) “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak | Menggunakan jenis penelitian observasional research dengan teknik analisis deskriptif dan analisis data kualitatif. | Terdapat beberapa penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang juga didasari oleh faktor-faktor yang diantaranya ialah faktor keimanan dan ketaqwaan, faktor lingkungan, faktor pergaulan, | Teori yang digunakan berbeda, analisis data serta lokasi penelitian yang berbeda. |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI AD (Studi Odmil III-16 Makassar tahun 2020- 2022” | | faktor teknologi, dan peranan korban. Upaya penanggulangan tindak pidana asusila dapat dilakukan melalui tindakan preventif dan tindakan refresif. | |
| 2. | Ika Karlina (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar) “Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Pengadilan Militer Kepada | Menggunakan jenis penelitian observasi, dengan teknik analisis deskriptif dan metode penelitian normatif serta data kualitatif. | Bahwa penerapan Ketentuan Hukum Pidana terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana merusak kesopana / kesusilaan di depan muka umum tidak tepat dikarenakan unsur di muka umum | Pembedaan terdapat pada teori penelitian, metode penelitian, data penelitian dan lokasi penelitian |

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| | sPelaku Tindak Pidana Kesopanan / Kesusilaan Di Depan Umum” Tahun 2021 | | didalam Pasal 281 tidak terpenuhi. | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|